

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA BADAN PENGELOLA
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

Nama : EVI SRI WAHYUNI
NPM : 1505170035
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019, Pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : EVI SRI WAHYUNI
N P M : 1505170035
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HIBLRAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I


(JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Penguji II


(SYAMSUL BAHRI ARIFIN, S.E., M.M., Ak., CA.)

Pembimbing


(STRYA SANJAYI, S.E., M.M.)

PANITIA UJIAN

Ketua


(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

NAMA LENGKAP : EVI SRI WAHYUNI
N.P.M : 1505170035
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2019

Pembimbing Skripsi


SURYASARIJAYA, SE., MM

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

H. FANURI., SE., MM., M.Si

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : EVI SRI WAHYUNI
N.P.M : 1505170035
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
27/09/2019	- perbaikan pendahuluan - perbaikan pembahasan - perbaikan penulisan	<i>[Signature]</i>	
27/09/2019	- pembahasan masalah - latar belakang - rumusan masalah - manfaat kejuruan dan sosial		
30/09/2019	- perbaikan kejuruan - latar belakang dan manfaat - manfaat Abstrak	<i>[Signature]</i>	
03/10/2019	- selesai di bimbing - All untuk sidang - meja hijau.		

Pembimbing Skripsi

[Signature]
SURYA SANJAYA, SE, MM

Medan, September 2019
Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

[Signature]
FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EVI SRI WAHYUNI
NPM : 1505170035
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Oktober 2019
Saya yang menyatakan



EVISRI WAHYUNI

ABSTRAK

Evi Sri Wahyuni. Npm. 1505170035. Analisis Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Medan, 2019. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Sesuai dengan masalah yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sistem penerimaan pajak hiburan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Untuk mengetahui penyebab tingkat penerimaan pajak hiburan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan pada tahun 2016 sampai 2018 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dan jenis data ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerimaan Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerimaan pajak hiburan tidak mencapai target dan tidak sebanding dengan jumlah pusat-pusat hiburan yang semakin meningkat. Dan hasil kontribusi menunjukkan bahwa penerimaan pajak hiburan tergolong kriteria sangat kurang berkontribusi dalam meningkatkan Pajak Daerah.

Kata kunci : Penerimaan Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah

KATA PENGANTAR



Assalam'mualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji dan Syukur yang luar biasa penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mengharap Syafaatnya di hari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini disusun untuk diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) dari program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul “ **Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan** ”.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Ayah **Suriman**, Bunda **Jamalia** yang selalu menjadi inspirasi dan semangat dalam kondisi apapun, dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak DR. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si, selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Surya Sanjaya SE.,MM, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen, Pegawai dan Staf Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis dalam skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Staf dan Karyawan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan yang telah memberi pengarahan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
10. Kepada para sahabat Nurainun Lubis dan Siti Hajar Syahfitri yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
11. Kepada teman-teman seperjuangan Ahmad Sholeh Rambe, dan Sari Dearnir Samosir, Fathin Khadijah, Adie Pratama, yang telah banyak meluangkan waktu dalam membantu penulis.

Akhirnya, Penulis menyadari bukan hal yang tidak mungkin apabila skripsi jauh dari kata sempurna, dan dengan rendah hati bersedia menerima

segala saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya penulis.

Wassalamu'allaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Medan, September 2019

Penulis

EVI SRI WAHYUNI
NPM : 1505170035

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Manfaat dan Tujuan Penelitian	5
BAB II : LANDASAN TEORI.....	7
A. Uraian Teori	7
1. Pajak.....	7
a. Pengertian Pajak.....	7
b. Fungsi dan Jenis Pajak.....	8
c. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	8
2. Pajak Daerah	10
a. Pengertian Pajak Daerah	10
b. Fungsi Pajak Daerah	11
c. Prinsip prinsip pajak daerah.....	13
d. Kriteria Pajak Daerah.....	15
e. Kriteria memilih Pajak Daerah.....	16
3. Pendapatan Asli Daerah.....	18

a.	Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	19
b.	Jenis jenis Pendapatan Asli Daerah	20
c.	Indikator Pendapatan Asli Daerah	23
d.	Faktor faktor Pendapatan Asli Daerah.....	24
4.	Pajak Hiburan.....	25
a.	Pengertian Pajak hiburan	25
b.	Dasar hukum pemungutan Pajak hiburan	26
c.	Objek dan bukan Objek Pajak hiburan	27
d.	Subjek dan wajib Pajak hiburan.....	28
e.	Dasar pengenaan Pajak hiburan.....	28
f.	Tarif Pajak hiburan	29
g.	Perhitungan Pajak Hiburan	31
h.	Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang.....	31
i.	Penetapan Pajak Hiburan	31
j.	Pembayaran Pajak Hiburan.....	32
k.	Penagihan Pajak Hiburan.....	32
l.	Kontribusi	33
B.	Penelitian Terdahulu.....	34
C.	Kerangka Berfikir	35
	BAB III : METODE PENELITIAN.....	37
A.	Pendekatan Penelitian	37
B.	Defenisi Operasional.....	37
C.	Tempat Dan Waktu Penelitian.....	38
D.	Jenis dan Sumber Data.....	38

E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Anilisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian	41
1. Deskripsi Data.....	41
2. Pertumbuhan Tempat Hiburan di Kota Medan.....	45
3. Target Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Medan	45
4. Target dan Realisasi PAD di Kota Medan.....	46
5. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD	48
B. Pembahasan.....	50
1. Penerimaan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pajak Daerah Pada BadanPenegelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.....	50
2. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Belum Tercapainya Target Pajak Hiburan.....	51
3. Upaya-upaya Yang dilakukan BPPRD Dalam Meningkatkan Pajak Hiburan	52
BAB V	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I.I Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan	3
Tabel II.I Kriteria Kontribusi.....	34
Tabel II.II PenelitianTerdahulu	34
Tabel III.I Waktu Penelitian.....	38
Tabel III.II Kisi-kisi wawancara	39
Tabel IV.I Daftar Wajib Pajak Hiburan Kota Medan 2016- 2018.....	45
Tabel IV.II Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Medan 2016- 2018.....	46
Tabel IV.III Target dan Realisasi PAD Kota Medan 2016- 2018.....	47
Tabel IV.IV Target dan Realisasi PAD dan Pajak Hiburan Kota Medan 2016-2018	48
Tabel IV.V Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I Kerangka Berfikir	36
Gambar IV.I Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia mempunyai peranan penting untuk memajukan Negara yang dipimpinnya. Salah satu kemajuan suatu Negara dapat dilihat dari pembangunan nasional yang berjalan secara berkesinambungan. Pembangunan yang dilaksanakan diharapkan akan membawa dampak bagi meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Salah satu pendapatan daerah yang digunakan sebagai pembiayaan pembangunan daerah khususnya Daerah Kota Medan adalah pajak hiburan. Menurut (Hani & Sari, 2014) Sistem pemerintah mengacu pada asas desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri pembangunan daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi berasal dari PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Sebagai daerah otonomi, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah, yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersumber dari PAD tersebut. Beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak. Untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah perlunya adanya penerimaan pajak salah satunya adalah pajak hiburan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola pajak daerah tersebut. Dengan diberikan kewenangan yang lebih besar pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Di kota Medan lembaga yang melakukan pemungutan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan.

Pajak Hiburan adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang diandalkan pemerintah kota untuk pembiayaan pembangunan. Pembangunan daerah adalah suatu bentuk usaha yang sistematis dari pembangunan nasional dimana didalam pelaksanaannya memerlukan adanya peran aktif secara mendasar dari pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan secara terus-menerus digunakan untuk

menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin berkembang. Oleh karena itu dengan adanya otonomi daerah yang lebih luas, nyata, berkembang dan bertanggung jawab berarti bahwa suatu daerah dapat mampu mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih baik. Salah satu dari beberapa faktor yang dapat mengindikasikan suatu daerah dianggap mampu mengurus rumah tangganya sendiri adalah dimana suatu daerah itu mampu membiayai urusan yang diserahkan pemerintah pusat dengan keuangannya sendiri.

Pajak Hiburan seharusnya cukup potensial untuk mempengaruhi peningkatan pajak daerah Kota Medan dikarenakan dengan banyaknya tempat hiburan yang semakin meningkat di Kota Medan setiap tahunnya namun penerimaan Pajak Hiburan yang diterima tidak sesuai target.

Adapun target dan realisasi penerimaan pajak Hiburan terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Tahun 2016-2018

Tahun	Jumlah WP	Jumlah WP Laport SPTPD	Target Pajak Hiburan	Realisasi Pajak Hiburan	Target PAD	Realisasi PAD
2016	689	240	38.308.417.000	33.103.004.155	1.884.851.580.562	1.536.389.697.085
2017	725	230	38.308.417.000	37.725.171.779	2.031.995.548.717	1.547.094.766.144
2018	750	212	43.000.000.000	40.079.908.039	2.112.663.059.116	1.454.148.147.927

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah wajib pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya sedangkan jumlah wajib pajak yang melapor SPTPD mengalami penurunan. Menurut (Pratama, Dwiatmanto, & Agusti, 2016) menyatakan bahwa jumlah wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak, karena wajib pajak merupakan elemen yang sangat

penting dalam menunjang penerimaan di sektor perpajakan. Setiap ada penambahan jumlah wajib pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak karena semakin banyak masyarakat yang membayarkan pajaknya.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pajak Hiburan yang diharapkan dapat memberikan pendapatan yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat menyukseskan pembangunan daerah. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul, **“Analisis Penerimaan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah penulis mengidentifikasi masalah yang terjadi pada PAD kota Medan adalah

1. Terjadinya peningkatan jumlah pusat-pusat hiburan di kota Medan.
2. Penerimaan Pajak Hiburan Kota Medan tidak mencapai target selama 3 tahun terakhir.

C. Rumusan Penelitian

Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan dalam latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerimaan Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?

2. Faktor apa yang menyebabkan belum tercapainya target Pajak Hiburan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam meningkatkan Pajak Hiburan dan Pajak Daerah

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis penerimaan Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- b. Untuk mengetahui Faktor apa yang menyebabkan belum tercapainya target Pajak Hiburan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- c. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam meningkatkan Pajak Hiburan dan Pajak Daerah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, diharapkan dari penelitian ini bermanfaat apabila nanti terjun kelapangan pekerjaan yang sesuai dengan penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya menyangkut tentang Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

- b. Bagi pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan strategis sekaligus koreksi kinerjanya.
- c. Bagi pihak-pihak lain sebagai sumber informasi tentang hal-hal yang mempengaruhi Pajak Daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah salah satu komponen penting untuk modal pembangunan. Seluruh pembangunan yang dilakukan di suatu daerah pembiayaannya berasal dari pajak daerah. Menurut (Adriani, 2010):

“Secara umum Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat presasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.”

Menurut (Saragih, 2014) pajak merupakan salah satu sumber yang sangat penting bagi penerimaan negara guna pembiayaan di akhir-akhir ini. Kontribusi pajak terhadap pembangunan telah menyamai atau bahkan lebih besar dari sektor minyak dan gas sebagai sumber dana pembangunan. Saat ini Indonesia mulai memprioritaskan sector pajak sebagai sumber pendanaan pembangunan di berbagai bidang,

Dari beberapa pengertian menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum serta digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah.

b. Fungsi dan Jenis Pajak

1. Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Pada umumnya terdapat dua fungsi pajak Menurut(Harjo, 2013):

a. Fungsi *Budgetair* (Fungsi Anggaran)

Sebagai sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

b. *Fungsi* Regulerend (Fungsi Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintah suatu Negara.

2. Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu dikelompokkan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya.

a) Menurut Golongan ,Adapun jenis pajak menurut golongan, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Langsung

2. Pajak Tidak Langsung

b) Menurut Sifat Adapun jenis pajak menurut sifat, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Subjektif, Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

2. Pajak Objektif Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan

atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak(wajib pajak) maupun tempat tinggal.

c) Menurut Lembaga Pemungut

Adapun jenis pajak menurut lembaga pemungut, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Negara (Pajak Pusat)
2. Pajak Daerah.

c. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) *Stelsel* Pajak, Tata cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu :
 - a) *Stelsel* Nyata (riil stelsel)
 - b) *Stelsel* Anggapan (fictive stelsel)
 - c) *Stelsel* Campuran
- 2) Azas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada azas-azas sebagaimana yang dikemukakan Adam Smith yang telah diterjemahkan (Waluyo, 2011) yaitu:

- a) *Equity*
- b) *Certainly*
- c) *Convinient Of Payment*
- d) *Economy*

3) Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a) *Official Assessment System*
- b) *Self Assessment System*
- c) *With Holding System.*

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut (Siahaan, 2010) menyatakan, Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

“Pajak Daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Menurut (Hanum, 2010)pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan di Dinas Pendapatan Sumatera Utara, oleh karena itu memerlukan suatu anggaran atau rencana penerimaan dari pajak daerah. Anggaran penerimaan daerah dibuat berdasarkan hasil pencapaian realisasi dari target yang di harapkan oleh Dinas Pendapatan Sumatera Utara periode lalu.

Kemudian menurut Menurut (Mardiasmo, 2009)pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Fungsi Pajak Daerah

Sebagaimana halnya dengan pajak pusat, pajak daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan fungsi negara/pemerintahan, baik dalam fungsi mengatur (*regulatory*), penerimaan (*budgetary*), redistribusi (*redistributive*), dan alokasi sumber daya (*resource allocation*) maupun kombinasi antara keempatnya. Pada umumnya fungsi pajak daerah lebih diarahkan untuk alokasi sumber daya dalam rangka penyediaan pelayanan kepada masyarakat, di samping fungsi regulasi untuk pengendalian. Sesuai hal tersebut, fungsi pajak daerah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi *budgetary* dan fungsi *regulatory*. Namun, pembedaan ini tidaklah dikotomis.

1) Fungsi Penerimaan (*Budgetary*)

Fungsi yang paling utama dari pajak daerah adalah untuk mengisi kas daerah. Fungsi ini disebut fungsi *budgetary* yang secara sederhana dapat diartikan sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Fungsi ini juga tercermin dalam prinsip efisiensi yang menghendaki pemasukan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya dari suatu penyelenggaraan pemungutan pajak daerah.

2) Fungsi Pengaturan (*Regulatory*)

Fungsi lain dari pajak daerah adalah untuk mengatur atau *regulatory*. Dalam hal ini pajak daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah

sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini, pengenaan pajak daerah dapat dilakukan untuk mempengaruhi tingkat konsumsi dari barang dan jasa tertentu.

Dalam banyak hal, pemungutan pajak daerah ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Terlebih-lebih di era otonomi daerah, di mana kebutuhan dana untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah cukup besar, sementara sumber-sumber pendanaan yang tersedia sangat terbatas. Daerah dipacu untuk secara kreatif menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Fungsi pengaturan dari pajak daerah dapat dilakukan dengan mengenakan pajak daerah yang tinggi terhadap kegiatan masyarakat yang kurang dibutuhkan. Sebaliknya, untuk kegiatan prioritas yang memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi masyarakat dikenakan pajak daerah yang rendah. .

Fungsi pengaturan dari pajak daerah belum banyak dimanfaatkan oleh daerah. Beberapa daerah memang sudah mengakomodir fungsi pendapatan dan fungsi pengaturan dalam perumusan kebijakan pajak daerah, antara lain melalui penerapan tarif yang berbeda antar golongan masyarakat. Kebijakan ini dapat membantu golongan masyarakat tertentu dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, namun belum memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengembangan ekonomi. Langkah yang belum banyak dipertimbangkan oleh daerah adalah pemberian insentif pajak daerah dalam rangka menarik investasi di daerahnya.

c. Prinsip-Prinsip Pajak Daerah

Suatu pajak daerah harus memenuhi beberapa prinsip umum, sehingga pemungutannya dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dari sejumlah prinsip yang umum digunakan di bidang perpajakan, di bawah ini diuraikan beberapa prinsip pokok dari suatu pajak yang baik, antara lain:

1) Prinsip keadilan (Equity).

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak daerah. Yang dimaksud dengan keseimbangan atas kemampuan subjek pajak adalah dalam pemungutan pajak tidak ada diskriminasi di antara sesama wajib pajak yang memiliki kemampuan yang sama. Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap semua subjek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing, sehingga dalam prinsip equity ini setiap masyarakat yang dengan kemampuan yang sama dikenai pajak yang sama dan masyarakat yang memiliki kemampuan yang berbeda memberikan kontribusi yang berbeda sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

2) Prinsip Kepastian (Certainty).

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya kepastian, baik bagi aparaturnya pemungut maupun wajib pajak. Kepastian di bidang pajak daerah antara lain mencakup dasar hukum yang mengaturnya; kepastian mengenai subjek, objek, tarif dan dasar pengenaannya; serta kepastian mengenai tata cara pemungutannya. Adanya kepastian akan menjamin setiap orang untuk

tidak ragu-ragu dalam menjalankan kewajiban membayar pajak daerah, karena segala sesuatunya diatur secara jelas.

3) Prinsip Kemudahan (Convenience).

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat bagi wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya. Pemungutan pajak daerah sebaiknya dilakukan pada saat wajib pajak daerah menerima penghasilan. Dalam hal ini negara tidak mungkin melaksanakan pemungutan pajak daerah jika masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk membayar. Bahkan daerah seharusnya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk memperoleh peningkatan pendapatan, dan setelah itu mereka layak memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk pajak daerah.

4) Prinsip efisiensi (Efficiency).

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa pemungutan pajak daerah sebaiknya memperhatikan mekanisme yang dapat mendatangkan pemasukan pajak yang sebesar-besarnya dan biaya yang sekecil-kecilnya.

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri dimaksud, khususnya yang terjadi di banyak negara sedang berkembang, adalah:

- 1) Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, yang berarti perbandingan antara Penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya;
- 2) Relatif stabil, artinya penerimaan pajak tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam;
- 3) Basis pajaknya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (benefit) dan kemampuan untuk membayar (ability to pay).

d. Kriteria Pajak Daerah

Ada beberapa kriteria mengenai pajak daerah, yaitu:

- 1) Pungutan bersifat pajak dan bukan retribusi.
Pungutan tersebut harus sesuai definisi pajak yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah
- 2) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 3) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Pajak ditujukan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

4) Potensi pajak memadai, artinya hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.

5) Objek Pajak bukan merupakan objek pajak pusat.

Jenis pajak yang bertentangan dengan kriteria ini, antara lain adalah pajak ganda (double tax), yaitu pajak dengan objek dan/atau dasar pengenaan yang tumpang tindih dengan objek dan/atau dasar pengenaan pajak lain yang sebagian atau seluruh hasilnya diterima oleh daerah.

6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.

Pajak tidak mengganggu alokasi sumber ekonomi dan tidak merintang arus sumber daya ekonomi antardaerah maupun kegiatan ekspor-impor.

7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

8) Aspek kemampuan masyarakat.

Pajak memperhatikan kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak, sehingga sebagian besar dari beban pajak tersebut tidak dipikul oleh masyarakat yang relatif kurang mampu.

9) Menjaga kelestarian lingkungan.

Pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada daerah atau pusat atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.

e. Kriteria Memilih Pajak Daerah

Dalam mempertimbangkan pemungutan suatu pajak daerah, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan, utamanya yield atau hasil yang diperkirakan dapat diperoleh dan pemenuhan unsur-unsur keadilan.

- 1) Kecukupan: hasil dari pajak harus sesuai dengan pengeluaran yang akan dibiayai. Beberapa pajak yang memberikan hasil kecil cenderung tidak efisien dan menciptakan resistensi dari wajib pajak
- 2) Kepastian dan dapat diprediksi: hasil dari pajak sebaiknya tidak mengalami fluktuasi yang besar dari tahun ke tahun, karena hal tersebut menyulitkan dalam perencanaan pengeluaran. Beberapa pajak atas produksi hasil pertanian kemungkinan sulit untuk diprediksi karena faktor iklim yang tidak menentu.
- 3) Elastisitas: idealnya, hasil dari pajak sebaiknya meningkat secara otomatis seiring dengan inflasi, pertumbuhan populasi dan meningkatnya pendapatan. Pajak penghasilan progresif elastis terhadap ketiga hal tersebut, sementara “poll tax” hanya elastis terhadap populasi dan tidak kepada dua aspek yang lain. Pajak “ad valorem” (yaitu, persentase pajak dari nilai objek pajak akan jauh lebih elastis dibandingkan dengan pajak yang jumlahnya tetap dalam bentuk nilai uang). Catatan yang perlu diingat bahwa: tarif pajak dapat ditingkatkan seiring dengan inflasi, dan apabila keputusan politik atau tindakan administrasi dibutuhkan maka hal tersebut tidak dapat terjadi secara otomatis.
- 4) Biaya pemungutan: rasio antara biaya pemungutan dan hasil dari pajak sebaiknya sekecil mungkin. Populasi penduduk dengan tingkat penyebaran yang luas, masalah transportasi dan infrastruktur menyebabkan biaya pemungutan di negara-negara berkembang

menjadi tinggi. Hal ini menyebabkan pajak atas kegiatan sektor informal menjadi mahal karena biaya pemungutan yang tinggi.

3. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah salah satu dari sumber pendapatan yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam wilayahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai berikut Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, maka daerah harus melakukan maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Maksimalisasi PAD dalam pengertian bahwa yang dimiliki oleh daerah dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD maupun untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang baru. Peningkatan PAD dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Intensifikasi melalui upaya :
 1. Pendata dan peremajaan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah
 2. Mempelajari kembali pajak daerah yang dipangkas guna mencari kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi.
 3. Mengintensifikasi penerimaan retribusi yang ada
 4. Memperbaiki sarana dan prasarana pungutan yang belum memadai.
- b. Penggalan sumber-sumber penerimaan yang baru (ekstensifikasi).

Penggalan sumber-sumber pendapatan daerah tersebut harus ditekankan agar tidak menimbulkan ekonomi biaya yang tinggi. Sebab, pada dasarnya tujuan meningkatkan pendapatan daerah melalui upaya ekstensifikasi adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di masyarakat.

Dengan demikian, upaya ekstensifikasi lebih diarahkan pada upaya untuk mempertahankan potensi daerah sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini merupakan unsur penting mengingat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah bahwa pembayaran pajak dan retribusi merupakan hak daripada kewajiban masyarakat terhadap Negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan yang dapat memberikan kepuasan dalam masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi teori diatas mengenai Pendapatan Asli Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yaitu merupakan salah satu sumber penerimaan atau pendapatan daerah yang memiliki peranan penting di dalam pembangunan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan

daerah, dikelola sendiri oleh pemerintah daerah dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan atau pendapatan daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk meminimalkan ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dijadikan sebagai peran penting dalam pembiayaan daerah, oleh karena itu kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, dimana semakin besar kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, maka semakin kecil pula ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka semakin besar pula kembali dana yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana publik yang kembali berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan seterusnya hingga dapat meningkatkan PAD kembali

b. Jenis- Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri 17/2006 adalah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainlain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut (Syahrial, 2012), Pendapatan Asli daerah dipisahkan menjadi empat pendapatan, yaitu : pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.

Klasifikasi PAD yang dinyatakan oleh Halim sesuai dengan Kepmendagri 29/2002. Adapun jenis-jenis pajak yang dapat diterapkan di kabupaten/kota terdiri dari :

1. pajak hotel
2. pajak restoran
3. pajak hiburan
4. pajak reklame
5. pajak penerangan jalan
6. pajak pengambilan bahan galian golongan C
7. pajak parkir.

Sebelum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, terlebih dahulu mengemukakan bahwa pengertian pajak daerah adalah sebagai berikut :

- a. pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri
- b. pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- c. pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah Daerah
- d. pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagi hasil dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh Pemerintah Daerah. Dari dua pengertian pajak daerah di atas, terlihat bahwa pada prinsipnya pajak daerah itu mengandung unsur-unsur, yaitu merupakan iuran wajib yang dilakukan

oleh orang pribadi atau badan kepada Pemerintah Daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang.

Selain itu juga pajak daerah harus dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun jenis-jenis retribusi daerah adalah sebagai berikut :

1. retribusi jasa umum
2. retribusi jasa usaha
3. retribusi perizinan tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 1962, yang dimaksud dengan perusahaan daerah adalah badan usaha milik daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk menambah pendapatan daerah dan mampu memberikan rangsangan berkembangnya perekonomian daerah tersebut. Adapun sifat perusahaan daerah yang sesuai dengan undang-undang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. perusahaan daerah adalah satu kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan
- b. tujuan perusahaan daerah adalah untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya, untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan

industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur.

Hasil perusahaan daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber PAD meskipun memiliki potensi yang cukup besar tetapi dengan pengelolaan perusahaan yang tidak/kurang profesional dan terlebih lagi dengan adanya intervensi dari Pemerintah Daerah sendiri, maka kontribusi PAD dari sumber ini masih kurang memadai. Sementara itu lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diperoleh antara lain dari hasil penjualan asset daerah dan jasa giro, penerimaan dari pihak ketiga yang bukan perusahaan daerah, deviden BPD, ganti biaya dokumen lelang, dan lain-lain.

c. Indikator Pendapatan Asli Daerah

Adapun indikator pendapatan asli daerah menurut(Purnomo, 2009)ketentuan adalah sebagai berikut:

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Pasal 6) bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah Sendiri yang sah :
 - a. Hasil Pajak Daerah (HPD)
 - b. Retribusi Daerah (RD)

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/ Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPD)
- d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LPS).

2. Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah, yang terdiri dari :

- a. Sumbangan dari pemerintah
- b. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan
- c. Pendapatan lain-lain yang sah,

Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu

$$\mathbf{PAD = HPD+RD+PLPD+LPS}$$

Keterangan :

- PAD : Pendapatan Asli Daerah
- HPD : Hasil Pajak Daerah
- RD : Retribusi Daerah
- PLPD : Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah
- LPS : Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LPS)

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi PAD suatu daerah diantaranya adalah :

a) PDRB Perkapita

PDRB Perkapita merupakan Nilai Proksi dari Pendapatan Setiap Jumlah Penduduk yang diperoleh dari jumlah PDRB dibagi Jumlah Penduduk, yang bisa sebagai gambaran Daya Beli Masyarakat. Suatu perekonomian sedang tumbuh dan berkembang apabila adanya serangkaian peristiwa yang timbul untuk mewujudkan peningkatan pendapatan perkapita dalam jangka panjang. Sehingga sekalipun ada satu waktu di mana pendapatan perkapita seolah-olah terhenti namun diwaktu

yang akan datang terjadi peningkatan pendapatan, maka ini terdapat pembangunan ekonomi.

b) Investasi Swasta

Investasi Swasta adalah penanaman modal atau pembentukan modal adalah pengeluaran untuk membeli barang modal yang dapat menaikkan produksi barang dan jasa di masa akan datang.

c) Inflasi

Inflasi adalah kenaikan dalam harga rata-rata, dan harga adalah tingkat dimana uang yang dipertukarkan untuk mendapatkan barang dan jasa.

4. Pajak Hiburan

a. Pengertian Pajak Hiburan

Menurut (Siahaan, 2010) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pengenaan Pajak Hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Dalam pemungutan Pajak Hiburan terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui.

Terminologi tersebut dapat dilihat sebagai berikut ini :

1) Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

2) Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang mmenjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.

3) Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis, dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.

4) Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apapun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga yang dilakukan oleh wajib pajjak yang berkaitan langsung dengan penyelenggara hiburan.

5) Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas,, atau menikmati hiburan.

6) Harga tanda masuk, yang selanjutnya disingkat HTM, adalah nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.

b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan

PemungutanPajak Hiburan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak

yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Hiburan pada suatu kabupaten/kota adalah sebagai berikut (Siahaan, 2010)

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan.

4) Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hiburan.

5) Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hiburan sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan pada kabupaten/kota.

c. Objek dan Bukan Objek Pajak Hiburan

1. Objek Pajak Hiburan

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan yang atas jasa penyelenggaraannya ditentukan menjadi objek adalah:

- a) Tontonan film
- b) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana
- c) Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
- d) Pameran
- e) Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya
- f) Sirkus, skrobat dan sulap
- g) Permainan bilyar, golf dan bowling
- h) Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan

- i) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran
- j) Pertandingan olahraga

2. Bukan Objek Pajak Hiburan

Menurut (Siahaan, 2010) pada Pajak Hotel tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapa dikenakan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 42 ayat 3, penyelenggara hiburan yang merupakan objek Pajak Hiburan dapat dikecualikan dengan peraturan daerah. Pengecualian ini misalnya saja dapat diberikan terhadap penyelenggara hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.

d. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan

Pada Pajak Hiburan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati hiburan. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dengan demikian, pada Pajak Hiburan subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, dimana konsumen yang menikmati hiburan merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara penyelenggara hiburan bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

e. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. jumlah uang yang

seharusnya diterima termasuk potongan harga tiket dan tiket Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

f. Tarif Pajak Hiburan

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar tiga puluh lima persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari tiga puluh lima persen. Pajak Hiburan meliputi berbagai jenis hiburan, pemerintah kabupaten/kota juga harus menetapkan tarif pajak untuk masing-masing jenis hiburan, yang biasanya berbeda antar jenis kota. Misalnya, suatu pemerintah daerah kota menetapkan besarnya tarif Pajak Hiburan untuk setiap jenis hiburan sebagaimana berikut ini :

6) Tarif pajak untuk pertunjukan film di bioskop ditetapkan:

- a) Golongan A. II Utama sebesar 15%
- b) Golongan A. II sebesar 12,5%
- c) Golongan A. I sebesar 12,5%
- d) Golongan B. II sebesar 10%
- e) Golongan B. I sebesar 10%
- f) Golongan C sebesar 7,5%
- g) Golongan D sebesar 7,5 % dan
- h) Jenis keliling sebesar 5% 2)

Tarif pajak untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan ditetapkan sebesar 10%.

- a) Tarif pajak untuk pertunjukan/pagelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 25%
- b) Tarif pajak untuk diskotik, bar, dan pub ditetapkan sebesar 30%
- c) Tarif pajak untuk karaoke, musik hidup, ruang musik, balai gita, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 30%
- d) Tarif pajak untuk klab malam ditetapkan sebesar 30%
- e) Tarif pajak untuk permainan biliard ditetapkan sebesar 10%
- f) Tarif pajak untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya untuk dewasa ditetapkan sebesar 25% dan untuk anak-anak ditetapkan sebesar 10%
- g) Tarif pajak untuk panti pijat ditetapkan sebesar 25%
- h) Tarif pajak untuk mandi uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25%
- i) Tarif pajak untuk pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 12,5%
- j) Tarif pajak untuk permainan bowling ditetapkan sebesar 15%
- k) Tarif pajak untuk tempat wisata, rekreasi termasuk didalamnya kolam renang, kolam pemancingan, pasar malam, pertunjukan sirkus, komedi putar, kereta pesiar dan sejenisnya ditetapkan 10%
- l) Tarif pajak untuk penyelenggara hiburan insidental ditetapkan sebesar 15%
- m) Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan yang seharusnya menggunakan tanda masuk, tetapi tidak menggunakan tanda masuk atau tidak mencantumkan harga tanda masuk ditetapkan sebesar 15%

g. Perhitungan Pajak Hiburan

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Hotel adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Uang yang Diterima atau yang Seharusnya Diterima oleh Penyelenggara Hiburan}$$

h. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulann penuh. Pajak terutang merupakan Pajak Hiburan yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah kabupaten/kota setempat.

Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggara hiburan sebelum hhiburan diselenggarakan, Pajak Hiburan terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran.

i. Penetapan Pajak Hiburan

Setiap penyelenggara hiburan (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, mmemperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Hiburan yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan Pajak Hiburan pada dasarnya merupakan sistem self asseessment, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh bupati/walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD. Wajib pajak tetap dimasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak. Umumnya SPTPD dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah kabupaten/kota. Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menetapkan Pajak Hiburan yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama 30 hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh bupati/walikota.

j. Pembayaran Pajak Hiburan

Pajak Hiburan terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak Hiburan ditetapkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, Pajak Hiburan harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

k. Penagihan Pajak Hiburan

Apabila Pajak Hiburan yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam

SKPD, SKPDKB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterimanya, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. Apabila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis akan ditagih dengan Surat Paksa. Tindakan pengalihan pajak dengan Surat Paksabdaapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan dan penyanderaan jika wajib pajak tetap tidak mau melunasi uang pajaknya sebagaimana semestinya.

I. Kontribusi

Kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pajak hiburan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Menurut (Handoko, 2013) “Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang di laksanakan”.

Untuk melihat klasifikasi kriteria kontribusi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.I**Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

Persentase	Kriteria
0,00 – 10%	Sangat Rendah
10,01 – 20%	Rendah
20,01 – 30%	Sedang
30,01 – 40%	Cukup Baik
40,01 – 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

B. Penelitian terdahulu

Dalam penelitian ini selain berpedoman pada data yang didapat dari perusahaan dan data yang diambil dari literatur berupa bahan bacaan maupun bahan kuliah, penulis juga mereferensikan penelitian terdahulu yaitu:

Tabel II.1I
Tinjauan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Hasil
Ratna Dina Marviana (2018)	Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Hiburan Dan Restoran Pada Dinas Pendapatan Kota Medan	Hasil analisis menunjukkan bahwa pengawasan pajak hiburan pada dinas pendapatan daerah kota medan masih kurang efektif dengan efektivitas di bawah 80%. Penerimaan pajak hiburan dan restoran belum mencapai target yang telah ditentukan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya dan kurangnya pengawasan penerimaan pajak oleh petugas dan instansi terkait.

Lanjutan tabel II.II


Nabila Suha Bahmid , Herry Wahyudi (2018)	Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan	Hipotesis diuji dengan menggunakan uji t. Hasil penelitian yang di lakukan di BPPRD Kota Medan menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel dan hiburan mengalami peningkatan tetapi masi ada yang tidak mencapai target.
Rahmad Solling Hamid, Sahar (2011)	Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo	Dari hasil penelitian menunjukkan Bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan Asli Derah kota Palopo yakni pada tahun 2005 mencapai 0,44 tahun 2006 sebesar 0,27 dan tahun 2007 besarnya kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli Daerah adalah sebesar 0,29 pada tahun 2008 sebesar 0,33 bgtu juga pada tahun 2009 sebesar 0,43 dan jika diratakan, maka pendapatan Asli Daerah kota palopo yakni sekitar 0,35 .
Zulia Hanum (2010)	Peranan Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara	Anggaran penerimaan pajak daerah yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara belum dapat dijadikan sebagai alat perencanaan dan pengawasan sehingga masih ada perencanaan yang diharapkan tidak dapat direalisasikan dengan baik.

C. Kerangka Pemikiran

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah instansi Pemerintah yang mengelola pendapatan pajak daerah. Didalam Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan terdapat

Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah yaitu Pajak Hiburan, dari pajaktersebut diperoleh laporan Target dan Realisasi dari tahun 2016 s/d 2018 selama 3 tahun. Dari laporan target dan realisass tersebut penulis ingin melihat bagaimana penerimaan pajak hiburan apakah sudah efektif atau belum.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka konseptual berikut ini:



Gambar II.2
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yakni penelitian dengan menggunakan data dan menyajikan data dari sumber data untuk dianalisis sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti. Menurut (Sugiyono, 2013) metode pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena atau kenyataan yang terjadi yang diperoleh dari subjek berupa: individu, organisasi, industri, dan perspektif lain untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dan fenomena yang diamati.

B. Defenisi Operasional

Adapun defenisi operasional variabel dari penelitian ini adalah:

1. Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan subjek/wajib pajak atas terselenggaranya suatu objek hiburan yang dikomersilkan dan juga yang termasuk kriteria pemungutan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, baik yang dipungut bayaran ataupun yang tidak.
2. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan dari sumber-sumber didalam wilayah disuatu daerah tertentu yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang pemungutannya berdasarkan Undang-Undang. Semakin tinggi penerimaan pendapatan asli daerah maka semakin baik pula dalam meningkatkan pembangunan didaerahnya.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan peneliti yaitu Jl. Jenderal Abdul Haris Nasution No.32 Medan

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Juni hingga selesai

Tabel III.1
Rincian Waktu Penelitian

NO	Keterangan	Jun				Jul				Agt				Sep				Okt			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	■	■	■	■																
2	Pra riset							■													
3	Penyusunan proposal								■												
4	Seminar proposal										■	■	■								
5	Riset														■						
6	Penulisan skripsi														■	■	■				
7	Bimbingan skripsi																		■	■	
8	Sidang meja hijau																				■

D. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer, yaitu berupa wawancara atau sejumlah tanya jawab kepada pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang mengenai penerimaan pajak hiburan dengan jenis data kualitatif.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berupa laporan data target dan penerimaan pajak hiburan dari tahun 2016 s/d 2018 dengan jenis data kuantitatif.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2013) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber data dan berbagai cara. Namun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data yang dibutuhkan dari dokumen yang dimiliki Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
2. Wawancara, yaitu berupa tanya jawab secara langsung dengan mengajukan secara langsung pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang berwenang di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Sehingga diperoleh data baik secara lisan maupun tulisan.

Berikut adalah tabel tentang kisi-kisi wawancara yang akan digunakan:

Tabel III.2

Kisi-kisi Wawancara

No	Indikator	Total Pertanyaan
1	Target penerimaan yang tidak mencapai	2
2	PAD terhadap penerimaan pajak hiburan	2
3	Faktor penyebab meningkatnya jumlah wajib pajak yang tidak membayar pajak	2

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan metode Analisis Deskriptif yaitu metode analisis yang digunakan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasi data yang sudah ada, kemudian menganalisis data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berupa data target dan realisasi Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2016-2018.
2. Melakukan wawancara.
3. Melakukan analisis penerimaan Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kedalam data dan melakukan wawancara.
4. Menarik kesimpulan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Medan dahulu adalah sub-bagian penerimaan pada bagian keuangan dengan tugas pokoknya mengelola bidang penerimaan/pendapatan daerah. Mengingat pada saat itu potensi pajak maupun retribusi daerah di Kota Medan belum begitu banyak, maka dalam sub-bagian penerimaan tidak terdapat seksi atau urusan.

Seiring dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk maka potensi pajak / retribusi daerah kota Medan ikut mengalami peningkatan sehingga sub-bagian tersebut ditingkatkan menjadi bagian dengan nama bagian IX yang bertugas mengelola penerimaan dan pendapatan daerah. Bagian IX tersebut terdiri dari beberapa seksi dengan pola pendekatan secara sektoral .

Pada tahun 1978 berdasarkan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor : KUPD-7, tahun 1978 tentang penyeragaman struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia, maka Pemerintah Kota (PEMKO) Medan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1978 tentang struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah

Kotamadya Medan sebagaimana dimaksudkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah yang baru ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang terdiri dari 1(satu).Bagian Tata Usaha, dengan 3 (tiga)Urusan dan 4 (empat) seksi dengan masing-masing seksi terdiri dari 3 (tiga) subseksi.

Seiring dengan meningkatnya pembangunan dan pertumbuhan wajib pajak/retribusi daerah, struktur Organisasi Dinas Pendapatan selama ini dibentuk dengan membagi pekerjaan berdasarkan sektor jenis pungutan maka pola tersebut perlu dirubah secara fungsional.

Dengan keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 973-442, tahun 1988, tanggal 26 Mei 1988 tentang sistem dan prosedur Perpajakan/Retribusi daerah dan Pendapatan daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kota dan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1861/PUOD, tanggal 2 Mei 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 1978 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Medan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 16 Tahun 1990 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja dinas Pendapatan Kotamadya Daerah TK.II Medan.


Dalam perkembangan selanjutnya dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 50 Tahun 2000, tentang Pedoman susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, maka PEMKO Medan membentuk Organisasi dan Tata Kerja dinas-dinas daerah dilingkungan PEMKO Medan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam

Peraturan daerah Kota Medan Nomor 4 tahun 2001, sehingga Peraturan daerah Kotamadya Daerah TK II Medan Nomor 16 tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan SK. Walikota Medan Nomor 25 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan daerah Kota Medan.

Sebagai unsur pelaksana PEMKO Medan dalam bidang pungutan pajak, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, terdiri dari 1 (satu). Bagian Tata Usaha dengan 4 (empat) sub bagian dan 5 (lima) Sub Dinas dengan masing-masing 4 (empat) seksi serta kelompok jabatan fungsional.

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar IV.I
Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Sumber : BPPRD Kota Medan

2. Pertumbuhan Tempat Hiburan di Kota Medan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tentang pajak hiburan yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Di Kota Medan banyak daftar wajib pajak hiburan contohnya: Tonton Film, Pagelaran Musik Budaya, Diskotik, Karaoke, Sirkus/akrobat/sulap, Permainan bilyar, Permainan Ketangkasan, Pijat/refleksi, Mandi Uap/SPA, Pertandingan olahraga, Kolam Renang, dan Pusat Kebugaran dan Fitnes centre. Berikut ini adalah data pertumbuhan Wajib Pajak Hiburan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018:

Tabel IV.I

Daftar Wajib Pajak Hiburan Kota Medan 2016-2018

Tahun	Jumlah Pertumbuhan
2016	689
2017	725
2018	750

Sumber: BPPRD Kota Medan

Tabel diatas memperlihatkan bahwa jumlah wajib pajak hiburan di Kota Medan setiap tahun selalu bertambah. Namun penerimaan pajak hiburan Kota Medan tidak selalu memenuhi target.

3. Target Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Medan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Berikut adalah

data target penerimaan dan realisasi pajak hiburan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan periode 2016-2018 :

Tabel IV.II
Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Medan 2016-2018

Tahun	Target	Realisasi
2016	38.308.417.000	33.103.004.155
2017	38.808.417.000	37.725.171.779
2018	43.000.000.000	40.079.908.039

Sumber: BPPRD Kota Medan

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa pada Tabel IV.II dari tahun 2016-2018 setiap tahun target yang ditetapkan tidak memenuhi target walaupun realisasi setiap tahunnya meningkat.

4. Target dan Realisasi PAD di Kota Medan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah bahwa sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Pendapatan asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di antara nya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir,

Pajak BPHTB, PBB, Pajak Air Tanah. Berikut adalah data target dan realisasi pendapatan asli daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan periode 2016-2018 :

Tabel IV.III

Target dan Realisasi PAD Kota Medan 2016-2018

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD
2016	1.884.851.580.562	1.536.389.697.085
2017	2.031.995.548.717	1.547.094.766.144
2018	2.112.663.059.116	1.454.148.147.927

Sumber: BPPRD Kota Medan

Tabel diatas memperlihatkan bahwa PAD Kota Medan dari Tahun 2016-2018, tidak pernah mencapai target yang sudah ditetapkan pemerintah daerah. Tahun 2016 target PAD sebesar Rp.1.884.851.580.562 sedangkan realisasinya sebesar Rp.1.536.389.697.085 dengan kata lain target yang telah ditetapkan belum tercapai.

Tahun 2017 target PAD sebesar Rp.2.031.995.548.717 sedangkan realisasinya sebesar Rp.1.547.094.766.144 dengan kata lain target yang telah ditetapkan belum tercapai.

Tahun 2018 target PAD sebesar Rp.2.112.663.059.116 sedangkan realisasinya sebesar Rp.1.454.148.147.927 dengan kata lain target yang telah ditetapkan belum tercapai. Akibatnya dengan tidak terealisasinya PAD akan menghambat pertumbuhan pembangunan di Kota Medan.

5. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Target Penerimaan Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan untuk melihat seberapa besar Pajak Hiburan berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Kota Medan. Berikut adalah tabel kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dari tahun 2016-2018:

Tabel IV.IV

Target dan Realisasi PAD dan Pajak Hiburan Kota Medan 2016-2018

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Hiburan	Kontribusi Pajak Hiburan
2016	1.884.851.580.562	1.536.389.697.085	33.103.004.155	2,15%
2017	2.031.995.548.717	1.547.094.766.144	37.725.171.779	2,44%
2018	2.112.663.059.116	1.454.148.147.927	40.079.908.039	2,76%

Sumber: BPPRD Kota Medan

Tabel diatas memperlihatkan bahwa PAD Kota Medan dari Tahun 2016-2018, tidak pernah mencapai target yang sudah ditetapkan pemerintah daerah. Besarnya kontribusi Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dari tahun 2016-2018 bervariasi. Tahun 2016 Pajak Hiburan memberikan sumbangan sebesar Rp.33.103.004.155 atau memberikan kontribusi 2,15%.

Tahun 2017 Pajak Hiburan memberikan sumbangan sebesar Rp.37.725.171.779 atau memberikan kontribusi 2,44%.

Tahun 2018 Pajak Hiburan memberikan sumbangan sebesar Rp.40.079.908.039 atau memberikan kontribusi 2,76%.

Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pajak Daerah termasuk dalam tipe kriteria sangat rendah. Karena Menurut (Handoko, 2013) “Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan”. Bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.V

Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00 – 10%	Sangat Rendah
10,01 – 20%	Rendah
20,01 – 30%	Sedang
30,01 - 40%	Cukup Baik
40,01 – 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Pertumbuhan berfluktuasi ini dikarenakan penetapan target pajak yang terlalu tinggi dan wajib pajak yang tidak jujur atau tidak benar dalam melaporkan kegiatan usahanya baik mulai operasi maupun pelaporan keuangan secara benar.

B. Pembahasan

1. Penerimaan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Pajak Hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan pajak nomor 3 paling besar di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Sistem penerimaan Pajak Hiburan yang baik harus dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- a. Dilakukan pencatatan yang sah untuk memudahkan karyawan mengadakan pemeriksaan rutin
- b. Bukti pencatatan telah di otorisasi
- c. Bukti telah di klarifikasi secara wajar
- d. Melakukan pencatatan dalam periode yang seharusnya

Penerimaan pajak hiburan dalam meningkatkan pajak daerah dari hasil kontribusi termasuk dalam kriteria sangat kurang berkontribusi atau sangat sedikit kontribusinya dalam meningkatkan pajak daerah. Jika dilihat dari Realisasi penerimaan Pajak Hiburan, menunjukkan bahwa realisasi meningkat setiap tahunnya tetapi realisasi tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Padahal jika dilihat dari jumlah wajib pajaknya, selama 3 tahun terakhir jumlah wajib pajak meningkat tetapi tidak dibarengi dengan jumlah realisasi yang tidak mencapai target. Tidak mencapai target yang ditetapkan disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan lemahnya pemantauan pada hiburan yang ada di kota medan dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan. Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana. Realisasi

penerimaan pajak hiburan dapat dijadikan sebagai pedoman kerja dan alat koordinasi bagi Dispenda untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Hasil wawancara pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, adapun hal-hal yang menyebabkan belum terealisasinya target penerimaan pajak hiburan adalah :

- a. kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak hiburan.
- b. adanya potensi pajak hiburan yang menutup usahanya tanpa memberitahukan.
- c. Banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan karena terbatasnya pengetahuan terkait pajak hiburan.

2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Belum Tercapainya Target Pajak Hiburan

Faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pajak hiburan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah wajib pajak yang tidak jujur atau tidak benar dalam melaporkan atau belum melaporkan kegiatan usahanya baik mulai operasi maupun pelaporan keuangan secara benar. Masih ada wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) tidak tepat waktu. Wajib Pajak belum sepenuhnya melaporkan dan menyetorkan pajak sesuai dengan yang dikutip dari subjek pajak. Target yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terlalu tinggi sehingga tidak tercapainya target. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak hiburan dan kurangnya sosialisasi dari Pemko Medan terhadap wajib pajak hiburan.

3. Upaya-upaya yang di Lakukan BPPRD dalam Meningkatkan Pajak Hiburan

Upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan mengenai Pajak Hiburan adalah wajib pajak wajib diperiksa minimal sekali dalam 3 bulan atau 6 bulan. Dilakukan pemberitahuan atau peringatan bahwa SPTnya belum melapor agar wajib pajak segera melaporkan SPTnya. Dilakukan kerja sama dengan pihak-pihak pemberi izin, setiap wajib pajak yang mau memperpanjang izin maka wajib pajak harus melunasi hutang-hutangnya terlebih dahulu. Dilakukannya tim penagih tindakan pajak dan diadakannya tim pendataan terhadap wajib pajak, dengan mendatangi langsung wajib pajak khusus bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak atas usahanya dan juga langsung membebaskan denda atau sanksi administrasi atas tunggakan tersebut. Membentuk tim pemantau yang berfungsi untuk meningkatkan pembayaran pajak usaha, tim pemantau ini akan menghimbau setiap wajib pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan untuk meningkatkan pembayaran rutin SPPD sesuai dengan hasil pemeriksaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan di atas, maka dapat di simpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sistem penerimaan Pajak Hiburan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum berjalan dengan baik, karena pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan masih kekurangan sumber daya (fasilitas dan ASN) yang menjadi kendala dalam proses penerimaan pada pajak hiburan.
2. Peran Pajak Hiburan dalam penerimaan Pajak Daerah masih termasuk dalam kriteria sangat rendah, dimana dapat dilihat dari kontribusi yang diberikan pajak hiburan terhadap pajak daerah adalah masih di bawah 10%.

B. SARAN

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan agar terus meningkatkan pengawasan pajak hiburan agar penerimaan pajak hiburan mencapai atau bisa melebihi target pajak hiburan yang sudah ditentukan.

2. Dalam peningkatan penerimaan pajak daerah sebaiknya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan lebih meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak agar tidak ada wajib pajak yang melakukan penyimpangan dalam melaporkan dan menyetorkan pajaknya supaya penerimaan juga akan mencapai target yang semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, P. J. . (2010). *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bahmid, N. S., & Wahyudi, H. (2018). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(1), 14–26.
- Darwin. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hamid, R. S., & Sahar. (2011). Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. *Jurnal Equilibrium*, 1(1), 53–59.
- Handoko, T. H. (2013). *Manajemen* (2nd ed.). Yogyakarta: BPFE.
- Hani, S., & Sari, M. (2014). Analisis Masalah Sistem Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan PAD Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 2(1), 77–91.
- Hanum, Z. (2010). Peranan Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Kultura*, 11(1), 1–4.
- Harjo, D. (2013). *Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Indonesia, P. *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. , Pub. L. No. 34 (2000).
- Indonesia, P. *Undang - Undang Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. , Pub. L. No. 33 (2004).
- Indonesia, P. *Undang - Undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. , Pub. L. No. 28 (2009).
- Mahmudi. (2010). *Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Penerbiit Erlangga.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Medan, P. D. *Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pajak Hotel*. , Pub. L. No. 4 (2011).
- Norapita. (2018). *Analisis penerimaan pajak hiburan dalam peningkatan pajak daerah kota Medan (studi kasus pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- Pratama, N. P., Dwiatmanto, & Agusti, R. R. (2016). Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8(1), 1–8.
- Purnomo, B. S. (2009). *Obligasi Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Resmi, S. (2013). *Ensiklopedia Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saragih, F. (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. *Jurnal Manajemen Perpajakan*, 1(1), 1–14.
- Sebayang, T. T. (2018). *Realisasi Pendapatan Pajak Hotel pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan*. Universitas Sumatera Utara.
- Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah (Revisi)*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Syahrial. (2012). Peranan pendapatan asli daerah (pad) dalam pelaksanaan Otonomi daerah di kota Lhokseumawe. *Jurnal Kebangsaan*, 3(5), 1–16.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.